

**JUAL BELI *MYSTERY BOX* DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI
SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:

RASYID IBRAHIM SUGIHARTONO

NIM. 1711120050

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2021 M/1443 H.**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rasyid Ibrahim Sugihartono NIM. 1711120050 dengan judul *Jual Beli Mystery Box Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, program studi Hukum Ekonomi Syariah, skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim pembimbing. Oleh karenanya sudah dapat diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276, 51277, Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rasyid Ibrahim Sugihartono, NIM 1711120050
dengan judul "Jual Beli *Msytery Box* Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah
Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".

Program studi Hukum Ekonomi Syariah telah diuji dan dipertahankan didepan tim
sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Agustus 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Agustus 2021 M

Muharram 1443 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Imam Mahdi, S.H., M.H

NIP. 196503071989031005

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag

NIP. 196711141993031002

Etry Mike, M.H

NIP. 198811192019032010

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag

NIP. 197508272000031001

Fauzan, M.H

NIP. 197707252002121003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Q.S Al-Baqarah : 286)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”
(HR. Ahmad)

“Hidup mulia, mati mulia, dan teruslah berbuat baik”.

(Penulis)

★ Rasyid Ibrahim Sugihartono ★

BENGKULU

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini dengan rasa hormat dan bahagia sebagai wujud terima kasih kepada:

1. Tekhusus untuk Ayah (Aprinto Jos Sugihartono) dan Umi (Almh, Linda Erlina) yang sudah sepenuh hati dan tanpa imbalan sedikitpun dalam membimbing dan mengarahkan saya untuk terus berjuang di bangku pendidikan. Dengan do'a yang terus di lantunkan ketika selesai sholat. Adik saya (Nafisah Arianti) yang selalu menemani saya dalam pembuatan skripsi ini.
2. Keluarga besar di Kota Bengkulu, Datuk, Almh nenek, paman dan buci. Keluarga besar di Kota Semarang, Jawa Tengah, Eyang, Pakdhe, Budhe dll. Terimakasih atas bimbingan dan motivasinya untuk menyemangati saya dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Dosen pembimbing I (Dr. H Khairuddin Wahid, M.Ag) dan pembimbing II (Etry Mike, MH) yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Serta Wahyu Abdul Jafar, M.H.I, selaku pembimbing akademik yang tidak pernah lelah untuk memberikan masukan dan arahan selama saya berada di bangku perkuliahan.
4. Rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (HES) kelas C yang selalu memberikan dukungan kepada saya sampai saat ini.
5. Teman seperjuangan yang tidak bisa di sebutkan semuanya karena kalian yang terbaik, (HES Angkatan 2015,2016, 2017, MMB, JJS, dan kelompok 08 KKN PKP)
6. Keluarga besar HMPS HES dan SMC yang memberikan kesempatan dalam membentuk kepribadian saya dan dukungan kepada saya sampai saat ini.
7. Segenap guru dan dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya.
8. Keluarga besar LDK KALAM UINFAS Bengkulu yang terus memberikan semangat, nasihat, dan motivasi terbaik dalam menempuh perjuangan di bangku perkuliahan ini.
9. Agama, Negara, dan Almamater kebanggaan


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Jual Beli *Mystery Box* Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya dan pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021 M
Muharram 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Rasyid Ibrahim Sugihartono
NIM. 1711120050

ABSTRAK

Jual Beli *Mystery Box* Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

oleh: Rasyid Ibrahim Sugihartono Nim. 1711120050

Pembimbing I: Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag. dan pembimbing II: Etry Mike, M.H.

Mystery box merupakan tren baru dalam sistem jual beli *online* yang sedang marak-maraknya terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, baik dari kalangan muda sampai dewasa mengikuti tren perkembangan zaman. Daya tarik *mystery box* adalah hadiahnya yang bernilai tinggi dengan hanya mengeluarkan nominal yang kecil. Namun dalam sistem jual beli *online* produk *mystery box* banyak pro dan kontra dari kalangan sebagian ulama karena sarat akan ketidakjelasan dan dinilai mengandung spekulasi tinggi. Sehingga menyebabkan timbul masalah apakah *mystery box* ini menjadi syarat halal dan kebolehan dalam jual beli menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau tidak. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang bersifat kualitatif. Menggunakan Teknik *purposive sampling* dengan pendekatan hukum Islam yuridis normatif. (1) Dari penelitian ini di dapatkan hasil bahwa mekanisme jual beli *online* produk *mystery box* masih di langgar oleh beberapa pelaku usaha karena belum semuanya memenuhi salah satu syarat jual beli dalam hak dan kewajiban yang terdapat di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999, yaitu pada pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen dan pasal 7 UUPK tentang kewajiban pelaku usaha. Tetapi atas pelanggaran terhadap pasal 4 dan pasal 7 UUPK, tidak secara tegas diberikan sanksi. (2) Menurut Hukum Ekonomi Syariah karena masih mengandung unsur *maysir* (mengundi nasib), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *dharar* (bahaya) yang dari keempat unsur tersebut dapat menimbulkan permusuhan antara penjual dan beli sehingga hukum jual beli sistem *mystery box* menjadi haram. Sedangkan syarat jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah haruslah berupa sesuatu yang halal.

Kata Kunci: *Mystery Box, Perlindungan Konsumen, Maysir, Gharar, tadlis, dharar*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah ta'ala atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Jual Beli *Mystery Box* Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih pada:

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku PLT rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. selaku dekan fakultas Syariah.
3. Wery Gusmansyah, M.H. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag. selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Etry Mike, M.H selaku pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan tentang perkuliahan selama ini.
7. Kedua orang tua keluarga yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat untuk penulis.
8. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan.
9. Rekan-rekan seperjuanganku mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 dan mahasiswa fakultas Syariah .
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Agustus 2021

Rasyid Ibrahim Sugihartono
NIM. 1711120050




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	14
3. Subjek atau Informan Penelitian	15
4. Sumber Data	16
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Teknik Analisis Data	18
7. Sistematika Penulisan	19
BAB II. KERANGKA TEORI	21
A. Jual Beli	21

1. Pengertian Jual Beli	21
2. Jual Beli <i>Online</i>	27
3. <i>Gharar</i>	30
4. <i>Maysir</i>	34
5. <i>Tadlis</i>	37
B. Perlindungan Konsumen	39
1. Asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen	40
2. Tujuan Perlindungan Konsumen	42
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	43
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	45
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	46
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum <i>Mystery Box</i>	48
1. Sejarah <i>Mysteri Box</i>	48
2. Awal Mula Tren <i>Mystery Box</i> di Indonesia	49
B. Gambaran Umum Toko <i>Online</i>	50
1. Sejarah Toko <i>Online</i> di Indonesia	50
2. Pengaruh Toko <i>Online</i> Di Indonesia Terhadap Sektor Ekonomi	52
3. Toko <i>Online</i> Sebagai Tonggak Perekonomian Nasional	53
BAB IV PEMBAHASAN	55
A. Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> Di Aplikasi Jual Beli <i>Online</i> Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	55
1. Prosedur Penjualan <i>Mystery Box</i>	55
2. Tanggapan Konsumen <i>Mystery Box</i>	60
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nonor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i>	64
1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah	64

2. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen	71
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penjual *Mystery Box*


Tabel 1.2 Data Konsumen *Mystery Box*



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Produk *Mystery Box*

Gambar 4.1 Deskripsi Produk *Mystery Box*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, akad jual beli hukumnya boleh selama syarat & rukunnya terpenuhi, dan tidak ada unsur-unsur yang tidak di perbolehkan oleh syariat. Salah satu praktek jual beli yang dilarang oleh akad jual beli yang mengandung ketidak jelasan maupun spekulasi akad. Ada banyak bentuk toko *online* yang tumbuh di internet seperti, Lazada.co.id, olx.co.id, Bukalapak.com, Tokopedia.com, Shopee.co.id, dan lainnya.

Salah satu jual beli *online* yang sekarang sedang marak-maraknya (*booming*) dilakukan adalah jual beli produk *mystery box* di aplikasi jual beli *online*. Kotak misteri atau *mystery box* merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh penjual kepada pembelinya dan mulai menjamur di kalangan lapak situs jual beli *online*. Memiliki harga yang bermacam-macam, tergantung pada jenis barang yang akan di dapat oleh pembeli. Sebagai contoh, dalam deskripsi pelapak menuliskan “alat elektronik”, maka calon pembeli tidak tahu alat elektronik apa yang akan didapat nanti dengan harga yang telah ditetapkan oleh pelapak. Produk kotak misteri (*mystery box*) ini memiliki kesamaan dalam sistem pemasarannya. Hal ini membuat calon pembeli bertanya-tanya dan penasaran akan barang yang akan didapatnya jika membeli *mystery box* dengan deskripsi “alat elektronik”.

Allah berfirman dalam surah As-Shaff (61) ayat 10-11,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُنكُمْ عَلَىٰ تَجْرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝ ١٠ تَوَافُونَ بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۖ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

۱۱

*“Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui”.*¹

Seperti halnya perjudian yang mempertaruhkan satu nilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, perlombaan, dan lainnya. Pada zaman dahulu mengundi nasib dengan anak panah adalah menentukan nasib seseorang dengan menggunakan busur panah yang belum memiliki bulu. Sekarang mengundi nasib dapat diartikan mempertaruhkan sesuatu untuk menentukan nasib orang yang mempertaruhkan tersebut, seperti berjudi, membeli lotre, togel, undian, taruhan, dan masih banyak lagi.²

Penjualan produk *mystery box* pada situs jual beli *online* tidak memandang kalangan dari manapun, dan di dalam penjualan tersebut akan ada untung dan rugi kepada calon pembeli. Sebagian calon pembeli merasa diuntungkan dalam pembelian produk *mystery box* dan sebagian lagi merasa dirugikan dalam penjualan produk tersebut. Sebagai contoh, dalam lapak tersebut harga produk ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan melihat deskripsi yang menawarkan produk-produk dengan harga berkali-kali lipat dari harga yang ada di lapak, membuat calon pembeli merasa tertarik untuk membeli *mystery box* tersebut. Jika beruntung calon pembeli akan mendapatkan barang dengan harga dari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Sebaliknya, calon pembeli akan mendapatkan barang di bawah harga yang ada di lapak atau harga yang sesuai. Hal ini membuat calon pembeli memiliki harapan yang tinggi pada

¹ Al-Qur'an Al-Itqan, Bandung: Al-Qur'an Cordoba, 2019, h. 552

² Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.23

produk dengan nominal yang sudah dikeluarkan nantinya yang nanti akan dia dapat.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 219,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.³

Jual beli ialah suatu aktivitas yang di halalkan dan di ridhai Allah SWT, karena dapat mendatangkan *mashlahat* bagi kehidupan manusia pada umumnya, baik dari segi formil ataupun dari segi materil. Setiap umat Islam di bolehkan melakukan aktivitas jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli dapat dilihat dari akad, cara pembayaran, penyerahan barang, serta barang yang di perjualbelikan itu sendiri. Islam sebagai agama yang bersumber dari Allah SWT sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam jual beli.⁴

Dalam Islam berbisnis atau jual beli *online* diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur seperti: *tadlis, najis, dharar, maysir, gharar, riba*, kezhaliman, monopoli dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi ridha antara kedua belah pihak. Karena jual beli atau bisnis seperti melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah SWT berfirman, dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 90,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

³ Al-Qur'an Al-Itqan, Bandung: Al-Qur'an Cordoba, 2019, h. 34

⁴ Kansil dan Kansil Christine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.65

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.*⁵

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya *khamr* memiliki sifat memabukkan dan menutup kesadaran akal, dan *maysir* (perjudian) merupakan pertarungan dari kedua belah pihak yang menghalangi dari mengingat Allah.

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum dibuat untuk mengatur masyarakat Indonesia yang beragam agar tercipta sebuah masyarakat yang teratur. Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintas batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai keinginan dan kemampuan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat. Oleh karena itu, pada Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di maksudkan menjadi landasan

⁵ Al-Qur'an Al-Itqan, Bandung: Al-Qur'an Cordoba, 2019, h. 123

hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶

Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tidak memuat definisi mengenai hukum perlindungan konsumen tetapi memuat perumusan mengenai perlindungan konsumen yaitu sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sebagai konsumen dalam suatu jual beli, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, serta hak mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Merujuk pada hal tersebut, semakin berkembangnya model jual beli tentu adalah hal yang membanggakan karena menunjukkan betapa kreatifnya para pelaku usaha untuk menyongsong era persaingan usaha yang tiap hari semakin ketat dengan hal postif yakni dengan mengeluarkan produk maupun metode berdagang yang lebih segar untuk menarik minat calon pembeli. Namun, adakalanya kita sebagai umat Islam tentu penting untuk mempertimbangkan ide kreatif kita apakah benar telah membawa pada kemajuan atau justru ide kreatif tersebut secara tidak sadar telah menarik kita

⁶ Kansil dan Kansil Christine, *Pokok-Pokok...*,.....h. 67

kembali kebelakang terjebak pada perbuatan jahiliah yang telah dilakukan oleh para umat pendahulu yang hidup pada zaman di mana hukum Islam belum ada.

Dengan adanya proses jual beli *online* produk (*mystery box*) yang terjadi sekarang ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut ke dalam sebuah proposal skripsi dengan Judul “**Jual Beli *Mystery Box* Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka diperoleh uraian permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli produk *mystery box* di aplikasi jual beli *online* ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktek jual beli *mystery box* di aplikasi jual beli *online*?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai

Adapun batasan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *mystery box* di aplikasi jual beli *online*.
2. Hukum transaksi *mystery box* menurut pandangan hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang perlindungan konsumen
3. Macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk praktik jual beli produk *mystery box*.
2. Mengetahui ketentuan dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli produk *mystery box*.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, bagi penulis, tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dan menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran Hukum Ekonomi Syariah dan hukum perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli *online* produk *mystery box*.
2. Secara praktis, diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat luas untuk selalu memikirkan dampak dari salah satu kegiatan jual beli *mystery box* di lapak online, mempertimbangkan kembali sebelum membeli sesuatu, apalagi barang yang belum jelas. Melihat sisi kemungkinan *mudharatnya* lebih banyak daripada maslahatnya. dan selalu lebih berhati-hati dalam mendayagunakan harta agar terhindar dari larangan syariat seperti *Gharar*, *Maysir*, dan akad-akad terlarang dalam jual beli lainnya.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah pemikiran akan duplikasi hak kekayaan intelektual maka penulis mencantumkan beberapa rujukan karya yang dinilai memiliki korelasi dengan hal yang di teliti penulis diantaranya:

1. Skripsi Mohamad Rokib Qomarudin dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli sistem mystery box di situs www.bukalapak.com”**,⁷ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Perdata Islam Surabaya. Menjelaskan bahwa penjualan produk *mystery box* secara online memiliki banyak dampak terhadap calon pembeli. Melihat sisi mudharatnya lebih banyak daripada maslahatnya. Jual beli sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com khususnya pada lapak Bimantoro dan Toko_Mysterious_Box di mana barang yang dijual belikan tidak diketahui namun diterangkan jenisnya termasuk jual beli yang diperbolehkan karena menyebutkan jenisnya sama halnya dengan menerangkan sifat barang. Perbedaan dalam penelitian yaitu, peneliti tidak berfokus pada satu lapak *online* saja, tetapi ada bebarap toko dan lapak yang akan di ambil sample terkait pejualan *mystery box*. Dan peneliti lebih mengkaji dalam hal jual beli pada unsur *maysir*.
2. Skripsi oleh Rudi Kurniawan dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Secara Borongan (Studi Kasus Di Pasar Baru Buatan II, Kecamatan Koto Gasib)”**⁸, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, jurusan Muamalah Riau. Menjelaskan mengenai jual beli dalam sistem borongan. Persaingan yang ketat diantara para pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak, maka kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual-beli, apakah praktek yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Biasa buah dikemas dalam peti, berat peti terkadang berbeda-

⁷Mohamad Rokib Qomarudin, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam dan perdata terhadap jual beli sistem mystery box di situs www.bukalapak.com*, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. h. 79

⁸ Rudi Kurniawan jurusan, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Secara Borongan (Studi Kasus Di Pasar Baru Buatan II, Kecamatan Koto Gasib)*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

beda, namun para pedagang biasanya menghitung peti dengan berat lima kilogram. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidak pastian didalam timbangan, kualitas buah di dalam karung atau peti dan dapat menimbulkan unsur gharar.

Perbedaan dalam penelitian yaitu, objek dan praktek yang akan diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini, barang yang akan dibeli berada di luar tempat tinggal konsumen, sedangkan penelitian sebelumnya penjual dan pembeli bertemu langsung meski adanya ketidak jelasan timbangan dalam transaksi tersebut.

3. Skripsi oleh Julianto Arie Nugroho dengan judul ***Permainan Anak Dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Arena Bermain Anak Di Apollo Store Tulungagung)***.⁹ Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Menjelaskan mengenai penukaran uang rupiah dengan koin di tempat permainan yang ada di kota Tulungagung. Di dalam akad itu sendiri terkandung lagi beberapa unsur pendukung salah satunya adalah adanya obyek jual beli (*ma'qud 'Alaihi*) yang merupakan harta yang dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Menukarkan uang dengan koin dan permainan yang sudah di mainkan mengeluarkan tiket yang biasa di tukar dengan barang ini tidak di perbolehkan dalam Islam karna mengandung unsur maisyir (judi) dari permainan yang di jalankan seperti halnya judi yang mengandalkan keberuntungan dalam permainan. Perbedaan dalam penelitian yaitu, objek dalam penelitian berbeda tetapi kasus yang akan diteliti memiliki kesamaan dan hal transaksi jual beli.
4. Skripsi oleh Miftahul Jannah dengan judul ***Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba'i Salam (Studi Kasus Di Banda Aceh)***,

⁹ Julianto Arie Nugroho, Skripsi: *Permainan Anak Dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Arena Bermain Anak Di Apollo Store Tulungagung)*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020.¹⁰ Menjelaskan mengenai Transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di Banda Aceh ditinjau dalam perspektif *ba'i salam* adalah tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat *ba'i salam* yakni pada spesifikasi dan karakteristik barang yang seharusnya jelas sehingga tidak terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam praktik jual beli *mystery box* ini. Perbedaan dalam segi penelitian disini penulis lebih berfokus kepada transaksi jual beli yang mengandung unsur mengundi nasib sedangkan peneliti lebih mengkaji unsur transaksi dalam perspektif *ba'i salam*.

5. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam tahun 2017 ***Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*** oleh Tiara Nur Fitria Institut Teknologi Bisnis AAS Surakarta.¹¹ Karya ilmiah dari Tiara Nur Fitria ini menjelaskan bahwa bisnis dalam Islam, adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna*. Bisnis online yang diharamkan yaitu bisnis judi online, perdagangan barang-barang terlarang seperti narkoba, video porno, barang yang melanggar hak cipta, senjata dan benda lain yang tidak memiliki manfaat. Intinya, bisnis online adalah bisnis berdasarkan muamalah. Bisnis online diizinkan (Ibahah) selama bisnis tersebut tidak mengandung elemen yang dilarang. Transaksi penjualan online dimana barang hanya berdasar pada deskripsi yang disediakan oleh penjual

¹⁰ Miftahul Jannah, Skripsi: *Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba'i Salam (Studi Kasus Di Banda Aceh)*. Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020. h.57

¹¹ Tiara Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Jurnal Ekonomi Islam, Institut Teknologi Bisnis AAS Surakarta. 2017

dianggap sah, namun jika deskripsi barang tidak sesuai maka pembeli memiliki hak khiiyar yang memperbolehkan pembeli untuk meneruskan pembelian atau membatalkannya.

Perbedaan dalam segi penelitian disini peneliti berfokus kepada jual beli secara *online* produk *mystery box* pada beberapa lapak yang sudah tersebar di kalangan anak muda sampai orang tua, dengan mengambil sample dan setelah itu dikaji dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berlangsung di dalam masyarakat sehingga orientasi data yang dikumpulkan adalah lapangan, dan bersifat kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantitatif (pengukuran). Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu adalah jenis penelitian yang mempelajari tentang tata cara kerja yang berlaku, di dalamnya terdapat upaya mencatat, mendeskripsikan, serta analisis tentang kondisi yang terjadi.

Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif antara lain:

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul dan yang akan dihadapi sekarang.¹²
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

¹² Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.7

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menghubungi langsung penjual lapak melalui aplikasi *whatsapp* sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis membutuhkan waktu selama 3 (tiga) bulan. Lokasi penelitian yang penulis ambil berada di beberapa toko *online* yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun yang menjadi alasan penulis mengambil lokasi penelitian di dalam aplikasi Jual beli *online* karena adanya permasalahan pada sistem aplikasi tersebut yang sudah ditentukan penulis yaitu aplikasi shopee dan tokopedia yang timbul akibat sistem penjualan produk *mystery box*. Sistem penjualan di toko *online* di atas yang digunakan oleh pelapak nampaknya bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu mengapa penulis memilih aplikasi jual beli *online* untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian atau tempat penelitian.

3. Subjek atau Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang

dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹³

Untuk menetapkan informan, peneliti memilih informan yaitu penjual dan pembeli produk *mystery box* yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun informan yang dimaksud yaitu:

Tabel 1.1 Data Penjual *Mystery Box*

No	Nama Toko	Lokasi Toko	Keterangan
1.	Super Berhadiah	Tangerang	Menjual jenis produk seperti, barang elektronik, handphone, alat kesehatan, alat rumah tangga, makanan, dan lain-lain. Dari mulai harga Rp. 32.000, sampai Rp. 82.000.
2.	Light Luna Store	Bandung	Menjual produk seputaran barang elektronik, dari mulai harga Rp. 100.000, sampai Rp. 500.000.
3.	Gadgeton_Cell	Bandar Lampung	Menjual produk seputaran barang elektronik seperti, <i>smartphone</i> , gadget, aksesoris, dll. Dari mulai harga Rp. 20.000 sampai Rp. 2.500.000
4.	ArsySport	Tasikmalaya	Menjual produk sandal gunung dan sepatu-sepatu dengan harga Rp. 20.000

Sumber: Aplikasi Shopee dan Tokopedia

Tabel 1.2 Data Konsumen *Mystery Box*

No	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan
1.	Fatimah Nurlatifa	18	Bengkulu Utara	Mahasiswa
2.	M. Setiawan	23	Betungan, Bengkulu	Karyawan Swasta
3.	Syahir	21	Bentiring, Bengkulu	Mahasiswa
4.	Helbet Triono	21	Sukarami, Bengkulu	Mahasiswa
5.	Fafa Redi	21	Pagar Dewa, Bengkulu	Mahasiswa

¹³ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h.106

Sumber: Wawancara

4. Sumber Data

Sumber data adalah di mana data dikumpulkan baik dari subjek utama (primer) maupun data pendukung (sekunder). Sumber data tersebut meliputi orang, dokumen baik tertulis maupun dokumen elektronik, barang, keadaan atau lain-lain. Sumber data yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang dapat dijangkau dan dapat dimintai keterangan terkait objek penelitian. Sumber data primer penelitian meliputi:

- 1) Pelapak situs *online* yang menjual produk *myster box*.
- 2) Konsumen yang membeli produk *mystery box* di situs jual beli *online*.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian meliputi, buku, artikel yang membahas tentang penjualan *mystery box* dan website resmi lapak penjualan produk secara *online*.

c. Data Tersier

Sumber hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari kamus hukum dan kamus besar Indonesia, situs-situs internet yang berkaitan dengan tema penelitian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder bagi peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Agar

mampu mendapatkan informasi yang valid antara teori dengan praktek yang dilapangan.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini digunakan untuk menghimpun data primer mengenai proses jual beli *mystery box* di situs jual beli *online*, dan pandangan konsumen terhadap penjualan produk *mystery box* dan pandangan para ahli di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

b) Observasi

Observasi atau pengamatan pada situs resmi jual beli *online* yaitu aplikasi shopee dan tokopedia, yang dalam hal ini berkaitan dengan penjualan produk *mystery box*.

c) Dokumentasi

Untuk mencari data penelitian yang dibutuhkan dari sumber catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lainnya. Penulis mencari dokumen mengenai hal-hal penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ilmiah dengan perincian obyek yang diteliti, atau cara penanganan pada suatu obyek tertentu dengan cara memila-milah antara definisi yang satu dengan definisi yang lainnya untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari masyarakat atau perilaku yang diamati dan dikelompokkan menurut kategori untuk menghasilkan kesimpulan.

Analisis dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan.

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.


Analisis data yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.

7. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

- BAB II** Bab kedua dari skripsi ini adalah kerangka teori yang berisikan tentang teori-teori yang akan di angkat dalam penelitian ini diantaranya, jual beli dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- BAB III** Bab ketiga dari skripsi ini adalah bagaimana cara memperoleh atau transaksi produk *mystery box* di aplikasi jual beli *online*.
- BAB IV** Bab keempat dari skripsi ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dan pembahasan dalam penelitian yang diteliti.
- BAB V** Bab kelima dari skripsi ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai penjualan produk *mytery box* secara *online*, dan apakah jual beli tersebut merupakan transaksi yang dilarang dalam Islam dan perbuatan yang undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁴ Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah di praktikan oleh masyarakat *primitif* ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang., tetapi terkadang esensi jual beli seperti ini masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.

a. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka syarat dan rukun jual beli menjadi wajib dipenuhi untuk memperoleh sahnya transaksi yang dilakukan.¹⁵

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 101

¹⁵ Hakim Lukman dan Santoso, *Jual beli ijon dalam perspektif hukum Islam*, STAIN Jurai Siwo Metro, Jurnal Adzkiya Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 04/No.1/ Maret 2016 h. 114

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

1) Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹⁶

2) Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.

3) Dapat di manfaatkan

maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.

4) Milik orang yang melakukan aqad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.

5) Mengetahui

Maksudnya adalah barang yang di perjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi*h. 102

6) Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.¹⁷

Ada dua bentuk akad, yaitu:

- a) Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab kabul. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu.
- b) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan 'Ijma. Adapun dalil Al-Qur'an adalah:

- 1) QS. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁸

- 2) QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu”.¹⁹

- 3) Hadist Nabi Muhammad SAW

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ , قَالَ : عَمَلُ
الْجُلِّ بِيَدِهِ , وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبِزْازِرُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi*.....h. 103

¹⁸ Al-Qur'an Al-Itqan, Bandung: Al-Qur'an Cordoba, 2019, h. 47

¹⁹ Al-Qur'an Al-Itqan, Bandung: Al-Qur'an Cordoba, 2019, h. 83

“Dari Rifa’ah ibn Rafi’ r.a. bahwasannya Rasulullah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. al-Bazzar dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Naysaburi).²⁰

Rasulullah SAW melarang praktik perniagaan dengan disertai niat buruk atau penipuan. Hal tersebut tentu akan merugikan salah satu pihak dan tidak mencerminkan nilai suka sama suka. Orang yang ditipu akan menjadi marah karena haknya dikurangi dan langgar. Jual beli yang dilakukan dengan penipuan adalah jual beli yang tidak baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli gharar”.²¹ (HR. Muslim)

c. Bentuk Jual Beli

Dari berbagai segi, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam bentuk, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari sisi objek akad:
 - a) Tukar menukar uang dengan barang. Merupakan pengertian ba’i berdasarkan makna konotasinya. Contohnya: tukar menukar tanah dengan sejumlah uang.²²
- 2) Tukar menukar barang dengan barang. Merupakan penjabaran dari muqayyadah (*barter*). Contohnya: tukar menukar kasur dengan radio.

²⁰ Idri, *Himpunan Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam Prespektif Hadist Nabi* (Jakarta: Kencana, 2016) h. 159.

²¹ Idri, *Himpunan Hadist*h. 159

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi*h. 109

- 3) Tukar menukar uang dengan uang (*sarf*). Contohnya: menukar uang rupiah dengan uang dollar.
- 4) Ditinjau dari cara menetapkan harga, antara lain:
 - a) Ba'i musawwamah (jual beli dengan tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok suatu barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk tawar menawar.
 - b) Ba'i amanah, yaitu jual beli dimana penjual menyebut harga pokok barang dan disertai harga jual barang, pembeli mengetahui berapa keuntungan penjual. Jenis ba'i ini dibagi menjadi tiga:
 - Ba'i Murabahah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok beserta laba yang diperoleh. Contohnya: penjual mengatakan "Saya membeli barang ini dengan harga Rp. 5000,- dan saya jual kepada mu dengan harga Rp. 7000,-."
 - Ba'i Wadiyah, yaitu jual beli dimana penjual menjual dengan menyebutkan harga pokok barang, namun dijual di bawah harga pokok tersebut.
 - Ba'i Tauliyah, adalah jual beli dimana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual tanpa mengambil keuntungan alias sama dengan harga pokok barang tersebut.

2. **Jual Beli Online**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Menurut Rahman Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “di dalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email.²³

Online bisa diartikan sebagai keadaan di mana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Jual beli secara *Online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

3. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

Transaksi Elektronik adalah perbuatan Hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.^b Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan

²³ Misbahuddin, *E-commerce dan hukum Islam*. (Makasar: Alauddin University Press, 2012) h. 83

memilih teknologi atau netral teknologi. Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik yaitu: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- 2) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak.²⁴

b. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan

²⁴ Misbahuddin, *E-commerce dan.....*.h. 166

kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

c. Syarat jual beli Online

Jual beli online boleh dan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sudah ditetapkan menurut hukum Islam, begitu pula dengan rukun jual beli menurut Islam adalah adanya penjual, pembeli, barang yang di jual dan ucapan ijab qabul. Sama halnya dengan jual beli konvensional syarat dan rukun jual beli online adalah sama dengan jual beli offline, namun terdapat syarat tambahan dalam transaksi jual beli online diantaranya adalah:

- 1) Tidak melanggar hukum agama, seperti misalnya jual beli barang haram, penipuan dan jual beli yang curang.
- 2) Ada akad jual beli, kesepakatan antar penjual dan beli jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
- 3) Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin keamanan jual beli online agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan.

4. *Gharar*

Gharar berasal dari bahasa Arab yang berarti: risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan.²⁵ Menurut istilah para ahli fiqh, *gharar* berarti: jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikan dengan jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak.

Secara bahasa *gharar* dapat diartikan sebagai suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun realitasnya justru memunculkan kebencian. Dalam firman Allah *ta'ala* surah Ali-Imran ayat 185:

²⁵ Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019) h. 243

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ١٨٥

“Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”.²⁶

Atas dasar makna dalam firman diatas, maka Wahbah Zuhaili mengartikan bahwa *Gharar* adalah al-khida (penipuan) yaitu suatu tindakan yang didalamnya tidak ada unsur kerelaan.

Secara istilah *Gharar* didefinisikan oleh para fuqaha, yaitu menurut Al Sarakhsi dari mazhab Hanafi, berpandangan bahwa *Gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, Al-Qarafi dari mazhab Maliki mengatakan *Gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, menurut Shirazi dari mazhab Syafii, *Gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi, Ibnu Taymiah mengatakan *Gharar* adalah yang tidak diketahui akibatnya."

Dari beberapa pendapat para Fuqaha diatas, beberapa peneliti pada bidang Ekonomi Islam seperti Frank Vogel dan Samuel Hayes mengungkapkan bahwa "Seperti riba, ulama fiqh tidak dapat mendefinisikan lingkup yang tepat dari *Gharar*. Terlepas dari perbedaan pendapat, *Gharar* terjadi ketika kedua belah pihak tidak saling mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa produk dari suatu transaksi yang dilakukan bersama. Ketidak jelasan ini kemudian disebut *Gharar*.²⁷ Ada beberapa kondisi yang mengindikasikan terjadinya *Gharar* yaitu, jual beli tidak jelas kesudahannya, konsekuensi antara ada dan tidak ada, unsur untung-rugi (spekulasi).

²⁶ Al-Qur'an Al-Itqan, Bandung: Al-Qur'an Cordoba, 2019, h. 74

²⁷ AinunLutfiah, https://www.kompasiana.com/ainunlutfiah/5bbf941e12ae944c_9a104f23/keterkaitan-hadist-ekonomi-pada-modal-dalam-jual-beli-yang-tidak-diperbolehkan. Di akses pada 23 Oktober 2020.

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada sepuluh macam :

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masing dalam kandungan.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang.
- f. Menghargakan dua kali lipat pada satu barang.
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h. Jual beli *hush sa'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib beli.
- i. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
- j. Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya .

Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad dan tidak dapat dilihat menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 macam:

- a. Harus jauh sekali tempatnya.
- b. Tidak boleh dekat sekali tempatnya.
- c. Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran.
- d. Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh.

e. Penjual tidak boleh memberikan syarat.

Gharar adalah perbuatan yang dilarang, karena terdapat unsur memakan harta seseorang dengan cara batil, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”.²⁸

Beberapa contoh perbuatan *Gharar* dalam jual beli adalah menjual ikan dalam kolam, menjual burung yang ada diudara, atau pada masa sekarang menjual komoditas seperti uang yang akan menimbulkan untung-rugi bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Untung-rugi ini akan menyebabkan salah satu dari pihak yang bertransaksi akan memakan harta sebagian yang lain dengan *bathil* dan sebagian yang lain *terzolim*.

5. *Maysir*

Ibrahim Hosen di dalam bukunya yang berjudul *Ma huwa al maisir* menyatakan bahwa hakikat judi menurut bahasa Arab adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung (berhadap-hadapan) di dalam suatu majelis.²⁹ Selanjutnya Ibrahim Hosen mengatakan bahwa yang harus digarisbawahi ialah taruhan dan langsung (berhadap-hadapan) Sebelum beliau menjelaskan illat judi Arab, Ibrahim Hosen bahwa sifat yang dapat dijadikan illa harus menegaskan:

²⁸ Al-Qur'an Al-Itqan, Bandung: Al-Qur'an Cordoba, 2019, h. 29

²⁹ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 318

- a. Merupakan sifat yang jelas (konkret), yang dapat dicerna atau ditangkap oleh panca indra.
- b. Merupakan sifat yang mundabith, artinya yang mantap, tetap, pasti, dan tidak berubah-ubah karena situasi dan kondisi.
- c. Sifat yang munassib (relevan), artinya dalam sifat yang dijadikan illat tadi mengandung hikmah.
- d. Sifat itu harus dapat dibawa/dikembangkan pada kasus-kasus yang timbul kemudian, hal ini dilakukan untuk diqiyaskan.

Illat pengharaman *maysir* tidak dijelaskan dalam *nash*. Sekalipun ada *nash* yang mengharamkan, tetapi tidak menyinggungnya. Dengan demikian, *illat* pengharaman *maysir* tidak manshushah. *Illat* judi harus diteliti, digali, sehingga dapat diketahui. Oleh karena itu, *illat* judi yang didapatkan melalui hasil penelitian yang mendalam disebut *illat mustanbathah*.

Pada surat Al-Maidah ayat 90 dikatakan bahwa judi adalah *rijsun* (kotor) dan merupakan perbuatan *syaitan*. *Rijsun* dan perbuatan *syaitan* tidak dapat dijadikan *illat* sebab menurut Ibrahim Hosen *rijsun* itu subjektif dan masih samar, perbuatan *syaitan* juga sulit untuk dijadikan kriteria dan batasannya. Selanjutnya Ibrahim Hosen menjelaskan apabila *rijsun* dan perbuatan *syaitan* dijadikan *illat* hukum, maka ada beberapa hukum yang mempunyai *illat* hukum yang sama sebab ayat tersebut berbicara *maysir*, *anshab*, dan *azlam*.

Selanjutnya Ibrahim Hosen menjelaskan pada QS. Al Maidah ayat 91. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa *maysir* akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta akan menyebabkan pelakunya lalai,

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan

menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.³⁰

Ibrahim Hosen berpendapat bahwa yang pertama berhasil menemukan illat maisir adalah Imam Syafi'i. Illat maisir menurut Imam Syafi'i adalah berhadapan langsung dan untuk pembuktiannya bisa dilihat langsung dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i pada bab pembahasan pacuan kuda.³¹ Menurut fiqh Mazhab Syafi'i terdapat tiga macam taruhan yang dibenarkan oleh agama Islam, yaitu:

- a. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruh kan adalah pihak ketiga.
- b. Taruhan yang bersifat sepihak;

Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang Akan tetapi cara ini harus dengan muhallil (yang menghalalkan).

6. *Tadlis*

- a. Pengertian *Tadlis*

Tadlis artinya penipuan. *tadlis* pada jual beli dalam hukum Islam itu di haramkan. Karena *tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijualnya kepada pembeli. Aspek *tadlis* dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual-beli *gharar*. Dimana jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara

³⁰ Al-Qur'an Al-Itqan, Bandung: Al-Qur'an Cordoba, 2019, h. 123

³¹ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*,h. 32

pelaksanaanya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang (haram).³²

b. Macam-macam *Tadlis*

Ada beberapa unsur *tadlis* yang terjadi terjadi dalam transaksi jual beli. Dimana *tadlis* yang terjadi dalam jual beli dapat terbagi kedalam beberapa hal yaitu:

- 1) *tadlis* dalam hal kualitas
- 2) *tadlis* dalam hal kuantitas
- 3) *tadlis* dalam hal harga
- 4) dan waktu penyerahannya.

Hal-hal yang tergolong kedalam unsur *tadlis* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Tadlis* dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual (mengatakan barang yang sejatinya bermutu buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutu baik dan berkualitas tinggi.
- 2) *Tadlis* dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat *gharar*/tidak pasti).
- 3) *Tadlis* dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitakan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang

³² Adiwarman A. Karim, Bank Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h.31

tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda atau melebihi harga pokok.

- 4) *Tadlis* dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli).

B. Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari konsumen yang lebih luas. Secara definitif, Nasution mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang yang memuat asas-asas atau kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi bagi kepentingan konsumen.³³

Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Perlindungan konsumen menurut *Business English Dictionary* adalah *protection consumer against unfair or ilegal traders*. Perlindungan kosumen juga bisa di artikan sebagai istilah yang digunakan untuk diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan pada diri konsumen sendiri.³⁴

Undang-Undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan luas yang meliputi perlindungan konsumen terhadap barang atau jasa hingga

³³ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2014). h. 5

³⁴ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenada Media Group, 2018) h. 6

sampai pada akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut. Perlindungan konsumen merupakan kepentingan untuk masalah yang dihadapi manusia, jadi harapan untuk seluruh bangsa yang ada di dunia agar dapat mewujudkannya, dan untuk mewujudkan perlindungan konsumen ini dalam berbagai dimensi satu sama lain adanya keterkaitan untuk saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.³⁵

Hukum perlindungan konsumen menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum untuk melindungi konsumen serta mengatur konsumen dalam masalah serta hubungannya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen.³⁶ Menurut pendapat lain dari N.H.T Siahan, hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen beranggapan tidak perlu ada pembeda arti keduanya yaitu menurut serangkaian norma-norma yang tujuannya ialah melindungi kepentingan seorang konsumen atas pemenuhan barang atau jasa yang berdasarkan atas kemanfaatan, keadilan, keamanan, keseimbangan, serta keselamatan untuk konsumen dan kepastian hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini senantiasa bersifat mengatur masalah serta hubungan antara satu sama atau para pihak untuk melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan jika terdapat dimana kondisi para pihak terjadi permasalahan atau hubung hukum dalam masyarakat tidak seimbang.³⁷

1. Asas-Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas perlindungan konsumen

Undang-Undang perlindungan konsumen telah mengatur masalah asas-asas dan kaidah mengenai keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha. Masalah tersebut terdapat dalam pasal 2 UUPK menyatakan perlindungan konsumen berdasarkan 5 asas.³⁸

³⁵ Firman Tumantara, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: Setara Press, 2016), h. 46

³⁶ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan*.....h. 5

³⁷ Firman Tumantara, *Hukum Perlindungan*.....h. 52

³⁸ Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: Sah Media, 2017), h. 28

Sutarman Yodo dan Ahmad Miru menjelaskan kelima asas tersebut diselenggarakan sebagai tujuan usaha bersama yang relevan dalam pembangunan nasional di antara asas-asas tersebut ialah:

1) Asas Manfaat

Mengamankan segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen oleh sebab itu harus dapat memberikan kemanfaatan sebesar mungkin untuk kepentingan pelaku usaha serta konsumen secara menyeluruh.

2) Asas Keadilan

Seluruh rakyat agar dapat berpartisipasi dalam mewujudkan secara maksimal serta dapat memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku agar dapat melaksanakan kewajiban secara adil dan memperoleh haknya.

3) Asas Keseimbangan

Memberikan kepada konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah keseimbangan dalam arti materil dan spritual. Pemerintah dalam asas keseimbangan ini tidak dilihat dalam hubungan transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen. Namun lebih kepada pembatasan dalam bentuk kebijakan dalam berbagai peraturan perundanh-undangan.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Memberikan jaminan rasa aman dan keselamatan dalam hal pemakaian, pemanfaatan, dan penggunaan barang atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi kepada konsumen.

5) Asas Kepastian Hukum

Pelaku usaha dan konsumen dalam hal kepastian hukum dimaksudkan agar menaati hukum, mendapatkan keadilan dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.³⁹

Pasal 2 UUPK menegaskan bahwa dari kelima asas perlindungan konsumen yang telah dijelaskan diatas yaitu perlindungan konsumen dapat diibaratkan sebagai sekeping uang logam yang berbeda antar kedua sisi. Satu sisi merupakan sisi pelaku usaha dan sisi lainnya yaitu konsumen, tidak mungkin jika hanya menggunakan satu sisi tanpa menggunakan kedua sisi sekaligus.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen terdapat di dalam pasal 3 Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kemandirian, kemampuan serta kesadaran konsumen agar dapat melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat serta martabat kepada seorang konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.⁴⁰
- c. Meningkatkan pemberdayaan kepada konsumen dalam menuntut, memilih, dan menentukan haknya.
- d. Menciptakan sistem perlindungan hukum yang mengandung unsur keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi dan unsur kepentingan hukum.
- e. Menumbuhkan rasa kesadaran kepada pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan perlindungan agar tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusah.

³⁹ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 154

⁴⁰ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika dirugikan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), h. 18

- f. Meningkatkan dan menjamin kualitas barang atau jasa serta kelangsungan usaha produksi dalam hal kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen dalam hal melindungi bukan hanya sekedar fisik namun juga bersifat abstrak dalam perlindungan hukum tentang hak-hak konsumen itu sendiri. Dalam pasal 4 UUPK telah dijelaskan hak-hak konsumen yaitu antara lain:

- a. Hak untuk keselamatan serta kenyamanan mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak dalam memilih barang atau jasa dan mendapatkannya sesuai kondisi, nilai tukar, dan jaminan yang telah dijanjikan.
- c. Hak mendapatkan informasi yang jujur, benar, dan jelas tentang kondisi serta jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengar keluhannya serta pendapatnya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak dalam mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut serta mendapat perlindungan hukum.
- f. Hak mendapat pendidikan dan pembinaan konsumen.
- g. Hak untuk dilayani dan diperlakukan dengan jujur, benar, serta tidak diskriminatif.
- h. Hak dalam mendapat ganti rugi berupa kompensasi serta penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya pada saat perjanjian.
- i. Hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.⁴¹

⁴¹ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 31

Sedangkan kewajiban konsumen terdapat dalam pasal 5 UUPK antara lain, yaitu:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi serta prosedur pemakaian dan juga cara pemanfaatan barang atau jasa, untuk keselamatan dan keamanan.
- b. Mempunyai itikad baik untuk bertransaksi dalam pembelian barang atau jasa.
- c. Membayar nilai tukar yang sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Selain konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak-hak yang telah diatur dalam pasal 6 UUPK diantara hak-hak tersebut, ialah:

- a. Hak dalam mendapatkan pembayaran sesuai dengan apa yang telah disepakati tentang nilai tukar barang atau jasa serta kondisi yang diperdagangkan.
- b. Hak dalam mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang mempunyai itikad tidak baik.
- c. Hak dalam mendapatkan pembelaan diri sepatutnya dalam menyelesaikan hukum sengketa konsumen.
- d. Hak dalam rehabilitasi nama baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen bukan akibat dari barang atau jasa yang diperdagangkan.

Kewajiban pelaku usaha juga telah diatur dalam pasal 7 UUPK, terdapat tujuh kewajiban pelaku usaha antara lain:

- a. Melakukan itikad baik dalam setiap usaha yang dilakukan.

- b. Memberi informasi jujur, benar serta jelas tentang jaminan dan kondisi barang atau jasa dan juga memberikan penjelasan mengenai penggunaan, pemeliharaan, serta perbaikan barang atau jasa.
- c. Melayani secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif kepada konsumen.
- d. Menjamin produksi serta dagangan barang atau jasa sesuai ketentuan standar mutu barang atau jasa yang telah berlaku.
- e. Memberikan kepada konsumen kesempatan untuk mencoba atau menguji barang atau jasa dan juga memberikan garansi atau jaminan terhadap barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f. Memberikan kepada konsumen ganti rugi atau penggantian berupa kompensasi atas barang atau jasa yang menyebabkan kerugian pada saat pemanfaatan, penggunaan, dan pemakaian yang telah diperdagangkan.
- g. Memberikan kepada konsumen ganti rugi atau penggantian berupa kompensasi jika barang atau jasa pada saat perjanjian tidak sesuai.⁴²

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 19 bab IV telah menjelaskan prinsip tanggung jawab. Sebagaimana yang telah dijelaskan yaitu sebagai berikut:

- a. Pertanggung jawaban pelaku usaha dengan memberi ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan, pencernaan, serta mengkonsumsi barang atau jasa yang telah di hasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.
- b. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tentang masalah ganti rugi yaitu berupa penggantian sejumlah nilai barang atau jasa serta harus sejenis. Dapat berupa pengembalian uang, perawatan kesehatan atau santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴² Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan*..... h. 43

- c. Tenggang waktu dalam pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.
- d. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tentang pemberian dalam ganti rugi tidak harus adanya kemungkinan tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih jelas dalam adanya unsur kesalahan.
- e. Apabila pelaku bisa membuktikan bahwa kesalahan yang terjadi adalah kesalahan konsumen maka ketentuan pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku.⁴³



⁴³ Andi Sri Rezky, Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Mediana, 2018), h.52

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum *Mystery Box*

1. Sejarah *Mystery Box*

Produk *mystery box* merupakan tren baru di *marketplace*. Dengan membayar sejumlah uang tertentu, pembeli akan mendapatkan barang yang benar-benar misterius, alias tidak terduga. Sayangnya, tren belanja ini dimanfaatkan oleh oknum penjual untuk melakukan kecurangan. Tren *mystery box* sebenarnya sudah ada sejak 2017 lalu di Amerika. Saat itu banyak *youtuber* membeli kotak misteri di *Amazon* atau *eBay*, berharap terkejut dengan isi di dalamnya. Beberapa *youtuber* bahkan membuat konten dengan *mystery box* yang isinya barang-barang yang menarik, aneh dan seram. Karena itu konten soal membeli *mystery box* ini menjadi sangat populer.⁴⁴

Idealnya, konsep *mystery box* adalah pembeli membayar sejumlah uang untuk membeli kotak yang tidak diketahui isinya. Hanya saja, pembeli tidak bisa memilih barangnya. Karena barang yang ada di kotak benar-benar acak. Sistem inilah yang membuat pembeli menjadi tertarik untuk mencoba membeli produk *mystery box*. Apakah pembeli diuntungkan setelah mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli produk tersebut atau malah dirugikan setelah membelinya.

2. Awal Mula Tren *Mystery Box* di Indonesia

Ide penjualan *mystery box* atau kotak misteri ini juga sempat digunakan oleh Gramedia. Pada saat itu, Gramedia menjual beberapa kotak misteri yang isi

⁴⁴ Danang Arradian, *Heboh Belanja Mystery Box di Marketplace, Hasilnya Random, Terkadang Juga Zonk*, <https://tekno.sindonews.com/read/216606/207/heboh-belanja-mystery-box-di-marketplace-hasilnya-a-random-terkadang-juga-zonk-1604283094>, diakses pada 28 Juli 2021.

di dalamnya terdapat beragam jenis buku dengan *genre* yang cukup beragam dan dijual dengan harga tertentu. Bukan Gramedia saja, Toko Respiro yang di kenal dengan beragam produk *fashion* anak motor pun pernah melakukan hal yang serupa. Namun dalam penjualan kotak misteri yang dilakukannya. Respiro memberikan keterangan bahwa kotak tersebut berisi dari 20-30 jenis jaket bermerek. Namun memang tampilan model serta pilihan warnanya diberikan secara random. Karena itulah penjual menyatakan bahwa produk *mystery box* tersebut sangat cocok untuk dibeli oleh *reseller*. Pasalnya mereka bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak dari menjual isi yang ada di dalam kotak misteri itu tadi.

Gambar 3.1 Produk *Mystery Box*



Sumber: Aplikasi Tokopedia

Saat ini, penjualan *mystery box* sudah tidak asing lagi terdengar di kalangan masyarakat Indonesia, dari usia muda sampai usia dewasa mengikuti tren kotak misteri ini, dan tidak sedikit yang sudah menjadi korban. Tren *mystery box* juga marak di kalangan *youtuber* yang ada di Indonesia, dan biasanya mereka mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membeli *mystery box*, dari mulai ratusan hingga jutaan yang mereka keluarkan untuk membeli produk ini. Tetapi hal itu tidak sama sekali memberatkan bagi mereka, dengan alasan untuk membuat penonton atau *fans* setianya senang dengan apa yang mereka berikan. Dan biasanya, hasil dari video yang mereka buat akan mendapatkan bayaran

dari *adsense* yang mereka peroleh dari kerjasama perusahaan raksasa Google dengan perusahaan Youtube. Hal ini yang menjadi salah satu sebab semakin banyaknya lapak yang menjual produk dengan sistem kotak misteri (*mystery box*), dan tidak sedikit pula masyarakat yang mengikuti tren ini karena hanya sebatas iseng dan ada juga yang beranggapan serius dan menaruh harapan lebih pada barang yang akan didapat nantinya.

B. Gambaran Umum Toko Online

1. Sejarah Toko Online Di Indonesia

Dilansir dari berbagai sumber, awal mula toko online di Indonesia dimulai pada tahun 1994 saat Indosat menjadi *internet service provider* pertama di Indonesia sekaligus memberikan koneksi internet bagi seluruh masyarakat. Koneksi internet itu bisa dimanfaatkan sebagai *jalan* bagi kebanyakan orang untuk berjualan.

Cikal bakal toko *online* baru muncul di tahun 1999 saat Andrew Darwis mendirikan sebuah forum bernama Kaskus yang juga menjadi forum jual beli. Selanjutnya, Bhinneka.com berdiri dan menjadi tempat jual beli juga di tanah air.

Menyadari pertumbuhan transaksi online yang berkembang dengan cepat, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk membuat draft UU *e-commerce*. 4 tahun berselang, Tokobagus.com berdiri. Ekosistem toko online yang semakin banyak membuat Doku diluncurkan sebagai layanan uang elektronik.⁴⁵

Dua tahun kemudian, Tokopedia berdiri. *Hype* *e-commerce* berhembus dengan kencang saat Go-jek didirikan pada tahun 2010 sebagai layanan transportasi online serta didirikannya Bukalapak. Hingga kini, Tokopedia dan

⁴⁵ Daniel Nugraha, *Toko Online di Indonesia, Sejarah dan Pengaruhnya*, <https://www.paper.id/blog/headline/toko-online-di-indonesia/>, diakses pada 28 Juli 2021.

Go-jek terus berinovasi dan telah menjadi perusahaan yang memiliki pengaruh besar pada ekonomi tanah air. Mulai bermunculan perusahaan-perusahaan e-commerce yang bergerak di berbagai bidang seperti Tiket.com yang berdiri pada tahun 2011. Setahun kemudian, giliran Traveloka dan idea yang berdiri serta diadakannya Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional).

2. Pengaruh Toko *Online* Di Indonesia Terhadap Sektor Ekonomi

Ada banyak toko online di Indonesia yang berkembang dengan cepat dan memberikan pengaruh terhadap berbagai macam aspek termasuk sektor ekonomi. Data analisis *Ernst & Young* menunjukkan bahwa bisnis online di Indonesia berkembang sebesar 40% setiap tahunnya. Bisnis online tersebut didominasi oleh pelaku UMKM.

Sejak awal hingga sekarang, pertumbuhan *e-commerce* membawa banyak pengaruh terutama pada 3 bagian penting di perekonomian Indonesia, lapangan pekerjaan, tingkat belanja masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan dibawah berdasarkan data McKinsey & Company pada Agustus 2018 seperti dilansir dari *Wartaekonomi*.

a. Membuat Lapangan Pekerjaan Lebih Luas

Diperkirakan, sudah ada sekitar 4 juta tenaga kerja yang bekerja di bidang *e-commerce* pada tahun 2018. Di tahun 2022, angka tersebut diprediksi akan naik dan merangkul lebih banyak orang, sekitar 26 juta orang atau 20% angkatan kerja tanah air. Hal ini juga dipengaruhi adanya sejumlah toko yang mulai beralih dari offline ke online.

b. Tingkat Belanja Yang Lebih Efisien

Tingkat pembelanjaan masyarakat di tahun 2018 tercatat melambung tinggi. Bank Indonesia mencatat tingkat pembelanjaan masyarakat Indonesia

mencapai 2,92 miliar Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tak lantas membuat masyarakat boros karena, mereka bisa lebih hemat. Belanja *online* yang minim biaya operasional membuat ongkos belanja lebih murah sehingga, baik pembeli maupun penjual merasakan manfaat positif yang ada.

c. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

70% transaksi online masih didominasi oleh 4 kota besar di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Namun, tren menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah toko online di sejumlah daerah di Indonesia sehingga memicu pertumbuhan ekonomi secara positif. Hal ini ditunjukkan lewat transaksi dari 2013-2017 yang meningkat di 3 wilayah Indonesia lainnya, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Papua. Penetrasi internet dan meningkatnya daya beli masyarakat disebut-sebut sebagai 2 alasan utama mengapa ekonomi daerah bisa bertumbuh dengan pesat.⁴⁶

3. Toko *Online* Sebagai Tonggak Perekonomian Nasional

Ada 3 hal yang menjadi kunci penting mengapa ekonomi tanah air bisa berkembang dengan pesat, internet, generasi milenial dan teknologi. Internet menjadi sebuah kendaraan dan teknologi seperti bahan bakar yang siap mendukung generasi milenial sebagai pengendaranya.


Pertumbuhan *e commerce* dan *start up* di Indonesia sangat cepat. Menurut laporan *e-Conomy* yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, Indonesia masih tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Asia Tenggara. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan mendekati 40 miliar Dollar AS dan meningkat menjadi 133 miliar dollar AS pada

⁴⁶ Daniel Nugraha, *Toko Online di Indonesia, Sejarah dan Pengaruhnya*, <https://www.paper.id/blog/headline/toko-online-di-indonesia/>, diakses pada 28 Juli 2021.

tahun 2025. Angka tersebut naik sebanyak 30 persen dari angka yang telah diprediksi sebelumnya.

Untuk mendukung hal tersebut, ada banyak hal yang dibangun dan berhubungan dengan infrastruktur ekonomi digital seperti sistem pembayaran. *Digital Payment* menjadi sistem utama yang diadopsi oleh banyak pelaku usaha untuk toko mereka.

Sistem pembayaran tanpa uang kartal tersebut digemari oleh masyarakat karena kepraktisan dan kemudahannya. Orang-orang tinggal membayarnya lewat gawai yang mereka punya dan pembayaran selesai dalam sekejap. Hal ini juga diikuti oleh pelaku UMKM di tanah air dengan mencari sistem pembayaran yang tepat sebagai penunjang usaha mereka. Sebagai alat pembayaran yang bisa digunakan oleh segala jenis tipe usaha.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli *Mystery Box* Di Aplikasi Jual Beli *Online* Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Prosedur Penjualan *Mystery Box*

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui wawancara yang dilakukan secara pada 06 Juli s/d 29 Juli 2021. Penulis melakukan wawancara secara *online* kepada penjual produk *mystery box* di aplikasi jual beli *online*. Wawancara kepada lapak pertama yang menjual produk *mystery box* yaitu “SuperBerhadiah”, untuk mengetahui mekanisme transaksi *mystery box* mengatakan bahwa:

“Banyak konsumen yang menanyakan bisa dapat apa nantinya, apakah di jamin akan mendapatkan *handphone*, dan ada juga yang langsung order. Barang yang kami berikan bisa campur, tergantung jenis dari *mystery box* yang dipesan. Ada jenis reguler yang isinya bisa 1 sampai 3 hadiah, dan ada yang jumbo yang isinya bisa 3 sampai 7 hadiah. Hadiah bisa alat elektronik, hp, mainan, alat kesehatan, alat rumah tangga.”⁴⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dianalisis bahwa beberapa pembeli bertanya-tanya barang apa yang nanti dia dapatkan, dan berharap mendapatkan hadiah menarik berupa *handphone*. Pelapak hanya memberikan barang seputar barang elektronik yang bisa di manfaatkan oleh pembeli. Pembeli dapat memilih jenis *mystery box* yang tersedia di lapak, dengan ketentuan produk yang telah ditulis oleh pelapak.

⁴⁷ Toko “SuperBerhadiah”, Wawancara *Online* pada tanggal 11 Juli 2021 pukul 13:06 WIB

Wawancara kepada lapak kedua yang menjual produk *mystery box* yaitu “Light Luna Store”, untuk mengetahui mekanisme transaksi *mystery box* mengatakan bahwa:

“Sejak bulan Desember tahun lalu, Kami hanya memasukan barang seputar elektronik saja dalam *mystery box*. Pembeli cukup melihat deskripsi produk, chat jika ada pertanyaan lain. Terkhusus *mystery box* sampai saat ini memang tidak ada yang *request* item yang akan di dapat.”⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa pelapak hanya menjual produk jenis elektronik. Pembeli pada lapak ini cukup melihat deskripsi produk untuk mengetahui mekanisme dari penjualan *mystery box*. Hal ini yang membuat pembeli menjadi penasaran dengan barang yang akan di dapat.

Selanjutnya, tata cara, syarat dan ketentuan dalam penjualan *mystery box* pada lapak “SuperBerhadiah” mengatakan bahwa:

“Banyak pembeli yang kecewa soalnya mereka tidak mengerti konsep *mystery box* itu apa dan juga ekspektasi mereka terlalu tinggi. Respon buruk paling dapat bintang satu atau di chat dengan buruk. Biasanya saya respon atas tuduhannya, dan menjelaskan apa itu konsep *mystery box* itu. Mungkin dulu pernah konsumen tertalu banyak ordernya, jadi minta batal dengan alasan apapun. Penyelesaiannya jika kita tidak salah kami biarkan saja karena memang produk yang kami kasih random.”⁴⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti menganalisis bahwa pada lapak “SuperBerhadiah”, banyak pembeli yang merasa dirugikan dengan barang yang diterima karena ekspektasi mereka yang terlalu tinggi. Penjual juga tidak menerima komplain atau pengembalian barang dari konsumen karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak salah dalam hal ini. Penjual menjelaskan bahwa, dengan membaca deskripsi produk berarti pembeli sudah paham dengan mekanisme jual beli *mystery box*.

Selanjutnya, tata cara, syarat dan ketentuan dalam penjualan *mystery box* pada lapak “Light Luna Store” mengatakan bahwa:

⁴⁸ Toko “Light Luna Store”, Wawancara *Online* pada tanggal 11 Juli 2021 pukul 06:40 WIB

⁴⁹ Toko “SuperBerhadiah”, Wawancara *Online* pada tanggal 11 Juli 2021 pukul 13:10 WIB

“Sampai saat ini kami tidak menerima komplain terkait *mystery box*, karena barang yang kami berikan menurut kami tetap menguntungkan untuk dibeli dan disesuaikan dengan harga *mystery box* yang telah pembeli bayar. Jika menurut penilaian yang ada, pembeli produk kami cukup puas dengan item yang kami berikan. Pastinya item tersebut berfungsi dengan baik sebelum kami packing. Terkhusus penjualan *mystery box* kami kasih aturan tidak boleh komplain, karena kami berusaha memberikan item yang sesuai dengan harga yang dibayar.”⁵⁰

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menganalisis bahwa lapak “Light Luna Store” sampai saat ini belum mendapatkan komplain dari pembelinya dengan alasan barang yang mereka berikan menguntungkan untuk dibeli dan digunakan oleh pembeli. Banyak pembeli yang cukup puas dengan barang yang mereka dapatkan. Tetapi mereka memberikan ketentuan pada penjualan produk *mystery box* yaitu penjual tidak menerima komplain dalam bentuk apapun dari pembeli karena penjual merasa sudah memberikan barang yang sesuai harga dengan yang dibayar.

Tidak beda jauh dengan lapak sebelumnya, dari hasil wawancara pada lapak “Gadgeton_Cell” terkait penjualan *mystery box* mengatakan bahwa:

“Tidak ada kesepakatan yang kami berikan, pembeli membeli *mystery box* berarti sudah mengerti bahwa produknya *mystery box*. Pembeli cukup melihat deskripsi produk.⁵¹ Untuk masalah pengembalian barang, ada syarat dan ketentuan toko yang harus diikuti dan dipahami oleh pembeli. Jadi pembeli tidak bisa asal balikin barang, begitu juga penjual tidak asal kirim barang. Biasanya komplain kami tanggapi, jika sesuai kita setuju pengembaliannya, jika tidak sesuai kita serahkan ke team *marketplace*, apakah akan dikembalikan atau tidak.”

Dari hasil wawancara di atas peneliti menganalisis bahwa lapak “Gadgeton_Cell” tidak memberikan kesepakatan kepada pembeli dalam bertransaksi *mystery box*, tetapi penjual menerima pengembalian barang yang diajukan oleh pembeli dengan mengikuti beberapa syarat dan ketentuan toko, antara lain:

⁵⁰ Toko “Light Luna Store”, Wawancara *Online* pada tanggal 11 Juli 2021 pukul 06:51 WIB

⁵¹ Toko “Gadgeton_Cell”, Wawancara *Online* pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 13:24 WIB

1. Pengembalian barang diterima jika barang tersebut cacat atau rusak saat diterima.
2. Penjual telah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati (misalnya salah ukuran, warna, dsb).
3. Barang yang dikirimkan kepada pembeli secara material berbeda dari deskripsi yang diberikan oleh penjual dalam daftar barang.
4. Melalui kesepakatan pribadi dengan penjual dan penjual harus mengirimkan konfirmasi kepada shopee mengenai kesepakatan tersebut.

Jika syarat dan ketentuan sudah dipenuhi, penjual siap menerima pengembalian barang, sebaliknya jika tidak sesuai maka penjual akan menyerahkan langsung kepada admin *marketplace* untuk menyelesaikan permasalahan.

Selanjutnya dari hasil wawancara pada lapak “ArsySport” terkait penjualan produk *mystery box* mengatakan bahwa:

“Sistem penjualan kami dengan harga yang spesial, dan untuk sementara saat ini tentunya produk yang kami jual adalah produk yang tersedia di toko kami, terutama sandal gunung, sepatu dan alat outdoor lainnya. Dan ada kemungkinan untuk kedepannya kami menambah produk lain. Sampai saat ini belum ada komplain dari pembeli, walaupun ada komplain atau pengembalian barang tergantung dari pihak kesalahannya siapa. Kalau kesalahan dari kami pasti akan kami tanggung jawab. Kalau kesalahan dari pihak pembeli atas kecerobohan dan kurang teliti dan si pembeli komplain ingin menukar barangnya, barang akan kami terima dan kami lakukan penukaran, setelah itu akan kami kirim kembali dengan beban ongkos kirim di tanggung oleh pembeli.”⁵²

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menganalisis bahwa lapak “ArsySport” sampai saat ini belum mendapatkan komplain dari pembelinya. Jika mendapatkan komplain pelapak akan melihat kesalahan ada pada siapa. Jika pelapak yang salah, pelapak akan bertanggung jawab dan sebaliknya jika pembeli

⁵² Toko “ArsySport”, Wawancara *Online* pada tanggal 15 Juli 2021 pukul 10:58 WIB

yang salah, pengembalian akan tetap diterima oleh pelapak dengan syarat beban ongkos kirim di tanggung oleh pembeli.

2. Tanggapan Konsumen *Mystery Box*

Berdasarkan wawancara kepada saudari Fatimah Nurlatifah selaku konsumen yang membeli *mystery box* di toko *online* mengatakan bahwa:

“Awal tahu *mystery box* itu dari sebuah toko *online* sekitar tahun 2020, kalau toko *offline* saya tahu tempatnya namun tidak membelinya, dan untuk pembelian produk kurang lebih pernah membeli dua kali. Pertama kali membeli karena adik saya penasaran dari produk tersebut, seperti ada kejutan di dalamnya. Setelah itu saya mencoba membeli dengan alasan yang sama. Perihal mengetahui barang secara spesifik saya belum tahu, namun sedikit menebak-nebak barang yang akan saya dapatkan dari ulasan-ulasan pembeli sebelumnya. Saya merasa biasa saja, bukan bermaksud menghambur-hamburkan uang dengan jalan yang tidak tepat, tetapi memang untuk barang yang saya dapatkan setara dengan harga untuk di daerah saya, dan saya tidak melakukan komplain kepada toko tersebut.”⁵³

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menganalisis bahwa saudari Fatimaah selaku konsumen hanya sekedar penasaran dengan produk tersebut dan sudah cukup mengerti dalam transaksi *mystery box*, mulai dari cara transaksinya sampai tau akibat setelah membelinya, dari hal ini di dapatkan hasil bahwa saudari Fatimah mengerti bagaimana cara bertransaksi *mystery box* di toko *online* dan sudah paham dari *mudharatnya*. Tetapi di sini saudara Fatimah belum begitu memahami hak-hak konsumen yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli.

Berdasarkan wawancara kepada saudara Fafa Redi selaku konsumen yang membeli *mystery box* di toko *online* mengatakan bahwa:

“Pertama tahu *mystery Box* itu ketika sedang membuka aplikasi Shopee muncul di beranda aplikasi tersebut. Sebenarnya niat pertama mau belanja barang yang mau dibeli, sekalian mengisi *Shopee Pay* dan karena ada lebihnya serta harga *mystery box* itu sama, jadi mau coba-coba membelinya. Kalau dari tempat saya beli, saya sudah tau jenis barang apa yang akan di dapat, soalnya sudah dikasih penjelasan bahwa yang akan di dapat itu jenis sepatu atau sandal, Cuma kita disuruh memilih ukuran sepatu dan sandal, tapi kita tidak tahu bentuk sepatu dan sandal yang dikirim nanti seperti apa. Ketika datang ternyata isinya sepatu, tetapi sepatu untuk perempuan. Karena memang tidak diharapkan hadiahnya seperti apa, hanya untuk senang-senang saja jadi biasa aja. Tapi kaget ketika yang datang malah sepatu untuk perempuan, dan karena sudah tau bahwa dalam

⁵³ Fatimah Nurlatifah, Konsumen *Mystery Box*, Wawancara pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 14:07 WIB

mystery box itu ada yang sesuai keinginan dan ada yang tidak sesuai keinginan, maka saya tidak melakukan komplain kepada penjual.”⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menganalisis bahwa saudara Fafa membeli hanya untuk senang-senang dan cukup mengerti dalam bertransaksi *mystery box*. Hanya saja saudara Fafa kaget dengan barang yang di dapat meskipun sudah tahu sedikit jenis barang apa yang akan di dapatnya, karena barang tersebut tidak sesuai dengan jenis kelamin pembeli. Dan saudara Fafa tidak melakukan komplain kepada penjual karena untuk transaksi ini hanya sekedar memenuhi rasa penasarannya terhadap *mystery box*, dan sudah tau resiko yang di dapatkan. Saudara Fafa sudah mengetahui sedikit *mudhorat* dari transaksi ini dan tetap membelinya. Tetapi belum begitu paham akan adanya hak-hak konsumen yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli.

Berdasarkan wawancara kepada saudara Muhammad Setiawan selaku konsumen yang membeli *mystery box* di toko *online* mengatakan bahwa:

“Karena sering liat youtuber yang menayangkan review *mystery box*, akhirnya saya berkeinginan untuk mencobanya. Karena penasaran dan ini perdana jadinya saya mencari *mystery box* yang paling murah. biasanya sebelum beli barang di toko *online* saya sering melihat penilaian produk, dan ketika barang datang, isinya setara dengan nominal yang di keluarkan. Kalau sampai komplain tidak pernah, karena saya awalnya hanya penasaran dan nominal yang saya keluarkan tidak terlalu besar.”⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menganalisis bahwa saudara Setiawan belum begitu mengetahui adanya hak-hak konsumen dan kewajiban penjual yang harus di penuhi dalam transaksi jual beli. Saudara Setiawan membeli *mystery box* karena penasaran setelah melihat *channel* youtube yang sedang menampilkan *unboxing mystery box* di dalam kontennya. Karena cukup aktif dalam pembelian secara online, saudara Setiawan langsung melihat

⁵⁴ Fafa Redi, , Konsumen *Mystery Box*, Wawancara pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 09:10 WIB

⁵⁵ M. Setiawan, Konsumen *Mystery Box*, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 11:30 WIB

penilaian pembeli lainnya pada lapak tersebut. Saudara Setiawan merasa cukup puas dengan barang yang di dapat dari nominal yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan wawancara kepada saudara Syahir selaku konsumen yang membeli *mystery box* di toko *online* mengatakan bahwa:

“Awalnya karena tergiur dengan gambar dan penilaian konsumen lain karena mendapatkan hadiah besar, muncul keinginan untuk mencobanya. Dan setelah barang sampai saya cukup kecewa dengan isi di dalamnya karena tidak sesuai dengan harapan saya. Padahal respon dan barang yang di dapat konsumen sebelumnya menjanjikan. Dengan harga segitu sudah dapat produk yang harganya berkali-kali lipat. Sempat mengajukan penukaran barang tetapi dari pihak penjual menolaknya dengan alasan sudah sesuai syarat dan ketentuan lapak tersebut.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara syahir, peneliti dapat menganalisis bahwa karena cepat terpengaruh oleh gambar produk dan ulasan konsumen yang menjanjikan, saudara Syahir mulai ikut membeli *mystery box* tersebut dengan alasan akan mendapatkan barang utama yang sama didapatkan oleh konsumen lainnya. Ternyata setelah barang datang, isi di dalamnya tidak sesuai dengan keinginan dari saudara syahir yang berujung pengajuan komplain serta penukaran barang yang di dapat. Tetapi dari pihak penjual tidak menerima komplain tersebut karena itu sudah menjadi syarat dan ketentuan serta mekanisme penjualan *mystery box* di lapaknya. Menurut peneliti, saudara Syahir belum begitu memahami *mudhorat* dari transaksi *mystery box*, dan belum mengerti *hak-hak* dari saudara syahir sebagai konsumen dalam hal jual beli yang harus terpenuhi oleh penjual sebagai kewajiban dari penjual.

Berdasarkan wawancara kepada saudara Helbet Triono selaku konsumen yang membeli *mystery box* di toko *online* mengatakan bahwa:

“Awalnya saya melihat di Shopee tiba-tiba muncul ada *mystery box* yang hadiahnya hp, jadi saya penasaran dengan *mystery box* tersebut dan akhirnya saya memesan *mystery box* di shopee. *Mystery box* yang saya beli yaitu yang seharga sepuluh ribu rupiah, untuk barang yang di dapat saya belum tau karena sistem hadiahnya diacak. Setelah barang datang yang saya dapat hanya sebuah kabel

⁵⁶Syahir, Konsumen *Mystery Box*, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 13: 24 WIB

data, dan menurut saya harga barang sebanding dengan uang yang saya keluarkan. Respon saya masuk akal dengan barang yang diterima, karena sesuai dengan harga, dan pandangan saya kepada penjual, penjual sengaja memberikan barang tersebut hanya untuk menghabiskan barang yang tidak laku, dan saya tidak melakukan komplain terhadap penjual.⁵⁷

Berdasarkan wawancara dengan saudara Helbet Triono, peneliti dapat menganalisis bahwa saudara Helbet membeli *mystery box* karena penasaran, dan akhirnya mencoba untuk membeli. Sama seperti pembeli yang lain, saudara Helbet tidak mengetahui jenis barang yang akan di dapatnya. Dan setelah barang datang, saudara helbet terlihat biasa saja karena barang yang datang harganya sebanding dengan uang yang dia keluarkan, dan tidak melakukan komplain kepada penjual. Dari sini peneliti simpulkan bahwa saudara Helbet belum begitu memahami hak-hak konsumen yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli, meskipun dalam hal ini saudara Helbet merasa biasa saja dengan barang yang di dapatnya.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box*

1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana yang kita ketahui, manusia menurut Aristoteles adalah makhluk *zoon politicon* yang berarti bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa adanya keterkaitan dengan manusia lain. Manusia saling bergantung kepada manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tiada batas, dalam Islam proses inilah yang disebut dengan muamalah.⁵⁸

Manusia memiliki kebutuhan hidup yang tiada batas tersebut melakukan kegiatan jual beli yang berlangsung secara alami dengan kehendak yang bebas sehingga hal tersebut tumbuh tanpa adanya aturan yang kemudian

⁵⁷ Helbet Triono, *Konsumen Mystery Box*, Wawancara pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 10:30 WIB

⁵⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h.29.

menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan kemudian timbul ketidakadilan dalam proses tersebut. Untuk menghindarkan adanya penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan muamalah, maka Islam mengatur mengenai landasan hukum tentang muamalah, yaitu dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu”.⁵⁹

Untuk mencapai hal yang dimaksud oleh ayat tersebut, maka dalam proses perniagaan harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Islam. Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan analisis terhadap praktik jual beli menggunakan sistem mystery box di situs jual beli *online* sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berakad (*Aqidain*)

Ketentuan pihak yang berakad menurut mayoritas ulama adalah telah *baligh* dan berakal. *Baligh* dalam artian ini adalah telah dewasa (telah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan). Sedangkan orang berakal tentu mereka yang tidak memiliki penyakit otak misalnya orang gila.

Dalam penjelasan yang telah dirangkum, pihak yang berakad yaitu pelapak SuperBerhadiah, Light Luna Store, Gadgeton_Cell, dan ArsyStore serta pembeli Fafa Redi, Fatimah, M. Setiawan, Syahir dan Helbet Triono tidak termasuk dalam kategori orang gila maupun belum baligh. Mengingat umur para pihak yang telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan lebih serta tidak memiliki penyakit lemah otak atau gila. Sehingga untuk syarat ini pihak-pihak telah memenuhinya dan tidak ada masalah.

⁵⁹ Al-Qur'an Al-Itqan, Bandung: Al-Qur'an Cordoba, 2019, h. 83

2. Syarat Jual Beli (*Sighat*)

Menurut mayoritas ulama syarat perihal *sighat* ini mencakup kejelasan lafadz yang mengikuti jelasnya maksud tujuan lafadz tersebut, kemudian kesesuaian kehendak masing-masing pihak dan dalam proses *sighat* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Dalam praktik antara pembeli *mystery box* dan penjual *mystery box* di situs jual beli *online* yang mana mereka tidak saling bertemu, ijab dari penjual dinyatakan dalam bentuk keterangan deskripsi suatu produk *mystery box* dan Qabul pembeli pernyataannya adalah setelah membaca informasi deskripsi produk kemudian melanjutkan jual beli dengan membeli barang tersebut dan mengirimkan sejumlah uang kepada penjual.⁶⁰

Hal tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai kesesuaian kehendak ijab kabul antara penjual dan pembeli dalam jual beli *online*. Sesuai dengan keterangan yang telah didapatkan dari pembeli Fafa Redi,

“Kalau dari tempat saya beli, saya sudah tau jenis barang apa yang akan di dapat, soalnya sudah dikasih penjelasan bahwa yang akan di dapat itu jenis sepatu atau sandal, Cuma kita disuruh memilih ukuran sepatu dan sandal, tapi kita tidak tahu bentuk sepatu dan sandal yang dikirim nanti seperti apa.”⁶¹

Bahwa saudara Fafa Redi membeli barang karena sudah tahu jenis barang yang akan dibeli, kemudian pembeli bernama Fatimah mengatakan:

“Pertama kali membeli karena adik saya penasaran dari produk tersebut, seperti ada kejutan di dalamnya. Setelah itu saya mencoba membeli dengan alasan yang sama. Perihal mengetahui barang secara spesifik saya belum tahu, namun sedikit menebak-nebak barang yang akan saya dapatkan dari ulasan-ulasan pembeli sebelumnya.”⁶²

dan saudara Setiawan juga mengatkan:

⁶⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi*.....h. 104

⁶¹ Fafa Redi, *Konsumen Mystery Box*, Wawancara pada tanggal 26 Juli 2021

⁶² Fatimah, *Konsumen Mystery Box*, Wawancara pada tanggal 26 Juli 2021

“Karena penasaran dan ini perdana jadinya saya mencari *mystery box* yang paling murah.”⁶³

Karena kedua pembeli penasaran akhirnya memutuskan untuk membeli *mystery box*, ataupun pembeli bernama Syahir yang karena kehendak dirinya sendiri sehingga memutuskan untuk membeli *mystery box*. Pada syarat ini juga tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik dan teori.

3. Syarat Barang Yang Diperjual-Belikan (*Ma'qud 'alayh*)

Mayoritas ulama menyatakan ada empat syarat yang mengatur mengenai barang yaitu:

- a) Barang harus ada dan jelas.
- b) Bermanfaat.
- c) Dapat dimiliki.
- d) Dan dapat diserahkan.

Dalam praktiknya jual beli *mystery box* ini sesuai keterangan pelapak dan pembeli, barang yang ada berupa barang elektronik, alat tulis, fashion yang dapat dimanfaatkan, dimiliki oleh penjual dan dapat diserahkan. Namun, untuk syarat keharusan ada pada barang dijelaskan bahwa barang harus jelas wujudnya sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran orang yang membeli dan akhirnya jatuh pada praktik spekulasi atau untung-untungan. Telah dijelaskan bahwa jual beli menggunakan sistem *mystery box* ini adalah menjual sesuatu yang tidak diketahui barangnya. Penjual hanya memberikan informasi jenis barang kepada calon pembeli.

⁶³ M. Setiawan, Konsumen *Mystery Box*, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021

Namun, untuk *mystery box* jenis lainnya yang di mana sama sekali tidak ada keterangan informasi apapun atau dalam Islam disebut *gharar* (ketidakpastian) termasuk jual beli yang dilarang, dan sebagian lapak menggunakan gambar untuk menarik minat pembeli. Dalam kasus ini, nasib pembeli seperti sedang di pertaruhkan pada barang yang akan di dapat karena gambar pada lapak, di dalam Islam disebut *maysir*.

4. Syarat Nilai Tukar Pengganti Barang

Tiga syarat yang di tetapkan oleh mayoritas ulama adalah:

- a) Jelasnya harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- b) Jelasnya waktu pembayaran apabila jual beli disepakati dengan cara berhutang. Kemudian nilai tukar bisa diserahkan terimakan pada waktu akad, sekalipun menggunakan kartu kredit maupun cek
- c) Jika nilai barang berbentuk barang, maka barang yang digunakan harus tidak bertentangan dengan *syarak*.

Dari praktik yang telah dilakukan dalam jual beli *mystery box*, sebagaimana telah dijelaskan mengenai praktik jual beli *mystery box*, harga dan alat tukar telah jelas ditentukan dalam informasi setiap produk yang ditampilkan. Yaitu menggunakan rupiah dalam jumlah yang telah dicantumkan oleh penjual. Kemudian alat pembayaran yang bermacam-macam bisa dipilih oleh pembeli guna memudahkan proses pembayaran.

Untuk syarat nilai tukar bisa diserahkan terimakan waktu akad adalah dalam hal jual beli *online* ini sebagaimana kita ketahui tidak adanya pertemuan antara penjual dan pembeli, sehingga juga tidak mungkin pembeli memberikan uang langsung kepada penjual sebagai alat tukar. Jadi yang dimaksud adalah jumlah nilai uang dalam harga jual barang yang telah

diterima oleh penjual dalam bentuk transfer melalui ketentuan yang telah disyaratkan.

Peneliti menganalisis bahwa dalam jual beli produk *mystery box* di aplikasi jual beli *online* terdapat 4 (empat) hal yang dilarang dalam agama Islam dalam hal jual beli, yaitu adanya unsur ketidakjelasan produk (*gharar*), Mengundi nasib pembeli (*maysir*), penipuan dalam transaksi (*tadlis*), dan menimbulkan bahaya (*dharar*). Adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) produk *mystery box* bisa dilihat dari sistem jual beli yang dimana pembeli tidak mengetahui barang yang akan di dapatkan nantinya, karena pembeli hanya diberi informasi jenis barangnya tetapi tidak di berikan informasi perihal bentuk dan masa barang yang akan di dapat. Unsur *maysir* atau mengundi nasib bisa jelas terlihat dari kekhawatiran pembeli dalam bertransaksi, karena pembeli mempunyai harapan lebih terhadap barang yang akan di dapat. Karena pembeli hanya mengandalkan keberuntungan tanpa adanya usaha produktif. Setelah itu pembeli mempertaruhkan hartanya, karena dalam melakukan transaksi *mystery box* dapat mengalami 2 kemungkinan yaitu untung dan rugi.

Dalam transaksi *mystery box* bisa saja menimbulkan terjadinya unsur penipuan (*tadlis*) karena disebabkan permainan dari pelaku usaha untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada pihak pembeli. Penjual biasanya memasukan barang yang harga barang tersebut jauh di bawah nominal yang dipasang pada produk *mystery box*, karena bisa saja penjual membuat permainan *mystery box* hanya untuk menghabiskan produk-produk lain yang tidak laku terjual dan dibuatlah jenis *mystery box* ini. Hal ini kemungkinan dapat menimbulkan bahaya (*dharar*) bagi kedua belah pihak

karena dapat terjadi sebuah permusuhan antara penjual dan pembeli, di mana pembeli seperti tertipu dalam bertransaksi *mystery box* yang mengakibatkan kemarahan dari pembeli terhadap penjual yang berujung pelaporan karena pembeli tidak terima dan tidak merasa puas dengan barang yang di dapatkan.

2. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jual beli jenis *mystery box* masih terdengar awam di telinga masyarakat Indonesia, maka dari itu masih sangat rentang akan ketidakjelasan. Pada toko *online* yang telah di wawancarai oleh peneliti, sebagian toko memberikan beberapa informasi yang di jadikan deskripsi produk terkait jenis barang apa saja yang akan di dapat oleh pembeli sebagai perlindungan konsumen atas akad jual beli, ada toko yang memberikan kejelasan spesifikasi barang sebagai perlindungan konsumen atas barang, dan memberikan kebebasan bagi konsumen untuk mengembalikan barang sebagai perlindungan konsumen atas barang cacat.

Asas – asas yang dianut dalam Hukum Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 dimana dalam pasal ini menjelaskan terdapat 5 asas dalam hukum perlindungan konsumen, yakni:⁶⁴

1. Asas manfaat
2. Asas keadilan
3. Asas keseimbangan

⁶⁴ Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan*h. 28

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
5. Asas kepastian hukum

Pada Toko *Online* “SuperBerhadiah, LightLunaStore, Gadgeton_Cell, ArsySport” semuanya belum memenuhi 5 asas dalam hukum perlindungan konsumen hal ini terbukti dari penilaian dan wawancara oleh pelapak. Sebagian konsumen memberikan penilaian baik karena barang yang di dapat bermanfaat untuk digunakan, dan sebagian konsumen merasa kecewa dengan apa yang mereka dapatkan. Pada lapak ini penjual tidak menerima komplain dari pembeli karena jika sudah membeli berarti sudah paham dengan sistem penjualam *mystery box*.

Pada asas keadilan, toko *online* “SuperBerhadiah, Light Luna Store, Gadgeton_Cell, ArsySport” belum semuanya memenuhi asas, beberapa pelapak memberikan produk yang spesial dan bisa di manfaatkan, sebagian yang lain memberikan barang secara random. Takaran dan pengemasan pada beberapa lapak tidak semuanya sesuai dengan harga yang di keluarkan oleh pembeli. Hal inilah yang membuat pembeli merasa dirugikan dengan barang yang diterima, karena ketidaksesuaian dengan harga yang mereka keluarkan.

Pada asas keseimbangan, hal ini lebih kearah keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen, hal ini belum dipenuhi oleh beberapa lapak, dimana mereka menyediakan sebuah produk *mystery box* guna memenuhi kebutuhan konsumen yang mengharapkan hadiah besar dan ada juga yang penasaran dengan produk tersebut. Bagi konsumen yang sangat mengharapkan hadiah besar, ada kemungkinan akan kecewa dengan barang yang di dapat, dan bagi konsumen yang membeli hanya sekedar memenuhi rasa penasaran dan kesenangan mereka akan bersikap biasa saja.

Pada asas keamanan dan keselamatan konsumen, beberapa toko *online* memenuhinya dan ada yang tidak memenuhinya. Seperti lapak “SuperBerhadiah dan Light Luna Store”, yang tidak menerima komplain atau pengembalian produk dari konsumen dengan alasan bahwa ini adalah kotak misteri, yang mana akan ada konsumen yang senang dan kecewa setelah membelinya. Lain dengan lapak “Gadgeton_Cell dan ArsySport” yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengembalikan untuk penukaran barang dengan syarat dan ketentuan yang harus diikuti oleh konsumen, seperti mengikuti aturan dari aplikasi *online*, ongkos kirim di tanggung oleh konsumen, dan lain sebagainya.

Masing-masing konsumen mempunyai hak dan kewajiban. Hak konsumen sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:⁶⁵

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

⁶⁵ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika dirugikan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), h. 18

7. Hak untuk di perlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta tidak di diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Peneliti menganalisis bahwa dari hak-hak konsumen yang harus terpenuhi dalam jual beli yang terdapat di dalam pasal 4 UUPK belum semuanya memenuhi hak-hak konsumen yang di wawancara oleh penulis. Dari 4 (empat) lapak yang menjadi informan peneliti, 2 (dua) di antaranya yaitu lapak “Gadgeton_Cell dan ArsySport” sudah memenuhi beberapa ketentuan yang terdapat dalam pasal 4, dan lapak lainnya belum sepenuhnya melaksanakan hak-hak dari konsumen. Karena konsumen memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian.

Sedangkan untuk Kewajiban pelaku usaha ditentukan dalam Pasal 7 Undang Undang No. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangan dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
7. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan.
8. Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan atau tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
9. Melakukan pembelaan.

Dari beberapa kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 7 UUPK, peneliti menganalisis bahwa ada beberapa ayat yang tidak dipenuhi sebagai kewajiban bagi pelapak. Seperti pada ayat 5 dan 6, lapak “Super Berhadiah dan Light Luna Store” belum sepenuhnya memenuhi kewajiban itu seperti hasil wawancara yang di dapat oleh peneliti, dari kedua lapak tersebut tidak menerima komplain atau ganti rugi dan pengembalian barang yang telah dibeli oleh konsumen.

Gambar 4.1 Deskripsi Produk *Mystery Box*

Deskripsi produk

INFO DAN KETENTUAN PEMBELIAN MYSTERY BOX

1. Produk yang akan dikirim tentunya sangat berguna dan berfungsi dengan baik
2. Produk yang dikirimkan adalah acak tidak menentu dan tidak dapat request (random)
3. Produk yang dikirimkan BERKAITAN dengan dunia elektronik, baik itu aksesoris handphone, tripod, holder, ring light, powerbank, dll.
4. Produk tidak dapat diretur dengan alasan apapun
5. Membeli artinya setuju dengan ketentuan kami

Jika beruntung, Anda bisa mendapatkan hadiah menarik!

JUST FOR FUN!!

Sumber: Aplikasi Tokopedia


Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Definisi sengketa konsumen dapat dipahami dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam surat keputusan nomor 350/ MPP/ Kep/ 12/ 2001/ tanggal 10 Desember Tahun 2001, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau/ yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Maka dari itu dalam UU Perlindungan Konsumen menerapkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha guna menghindari sengketa konsumen.⁶⁶ Hal ini terdapat pada Pasal 8:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Konsumen dalam jual beli sistem *mystery box* belum semuanya memenuhi hak dan kewajiban konsumen yang tertuang dalam pasal 4, pasal 7, dan pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yaitu 5 asas Perlindungan Konsumen,

⁶⁶ Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8

memenuhi Hak Konsumen, serta Kewajiban Pelaku Usaha, dan mematuhi perbuatan yang dilarang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *mystery box* di aplikasi jual beli *online* dari pihak pembeli telah mengetahui cara bertransaksi *mystery box* dari mulai memilih produk, melakukan pembayaran, sampai ketika barang datang. Dan dari pihak penjual sudah memberikan pelayanan kepada pembeli seperti, memberikan jenis dari barang, menjawab pertanyaan dari pembeli, mengirimkan barang kepada pembeli dengan hati-hati, dan memberikan keterangan produk pada kolom deskripsi sebagai bukti kesepakatan antara penjual dan pembeli.

2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 bahwa:

Jual beli sistem *mystery box* di situs jual beli *online* di mana barang yang dijual belikan tidak di ketahui oleh pembeli. Namun, untuk *mystery box* jenis lainnya yang di mana sama sekali tidak ada keterangan informasi dan sebagian lapak menggunakan gambar untuk menarik minat pembeli. Dalam praktik jual beli, sistem *Mystery box* tidak bisa di jadikan sebagai produk jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah karena mengandung unsur *maysir* (mengundi nasib), *gharar* (Ketidakjelasan), *Tadlis* (Penipuan), dan *Dharar* (Bahaya), sehingga hukum jual beli *mystery box* menjadi haram. Sedangkan syarat jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah haruslah berupa sesuatu yang halal, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya akad, barang sepenuhnya milik penjual, objeknya jelas dan bermanfaat, dan harga jual harus jelas. Selanjutnya Dalam praktik jual beli sistem

mystery box menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 belum semuanya memenuhi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli *mystery box* yang terdapat di dalam pasal 4, pasal 7, dan pasal 8. Bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli terdapat pada deskripsi produk yang dibuat oleh penjual, dengan deskripsi “ Membeli artinya setuju/ sepakat”. Beberapa lapak memberikan pelayanan dalam bentuk barang yang diterima oleh konsumen dapat dikembalikan apabila tidak sesuai keinginan konsumen dengan syarat dan ketentuan yang disepakati, dan lapak lainnya tidak menerima komplain dan pengembalian barang.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan proses jual beli *mystery box* sebagai berikut:

1. Kepada Pembeli

Sebaiknya lebih teliti dan kritis untuk mempertimbangkan ulang sebelum membeli sesuatu, apalagi barang yang akan dibeli belum jelas. Melihat sisi kemungkinan *mudharatnya* lebih banyak daripada *maslahatnya*.

2. Kepada Penjual

Untuk memahami lagi kewajiban yang harus di laksanakan oleh penjual dan membuat syarat dan ketentuan yang tidak merugikan salah satu pihak, baik itu dari pihak penjual ataupun pihak konsumen, seperti jenis barang yang akan di dapat, harga yang di keluarkan konsumen setara dengan harga barang yang di dapat, dan mempertimbangkan kembali penggunaan gambar penjualan *mystery box* yang di dalam gambar tersebut terdapat barang-barang mewah bertujuan menarik minat konsumen, tetapi yang di dapat konsumen tidak sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006
- Al-Qur'an Al-Itqan, Bandung: Al-Qur'an Cordoba, 2019.
- Furchan, Arief, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional. 1992
- Idri, *Himpunan Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam Prespektif Hadist Nabi*. Jakarta: Kencana. 2016
- Hamid, Abudul Haris, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Media. 2017
- Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika. 2012
- Kansil dan Kansil Christine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2015
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika. 2017
- Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2000
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana. 2012
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama. 2011
- Misbahuddin, *E-commerce dan hukum Islam*, Makasar: Alauddin University Press. 2012
- Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003
- Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi*, Jakarta: Prenamedia Group. 2008
- Rezky, Andi Sri, Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mitra Wacana Mediana. 2018
- Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen* Depok: Prenada Media Group. 2018
- Shofie, Yusuf, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2020

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru. 2015
- Susanto, Happy, *Hak-hak Konsumen Jika dirugikan*, Jakarta: Transmedia Pustaka. 2008
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani. 2019
- Tumantara, Firman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Setara Press. 2016
- Wardiono, Kelik, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2014
- Zainudin, Jambari Muhammad, *Al-Islam 2 Muamalah Dan Akhlaq*, Bandung: Pustaka Setia. 1998

B. Jurnal Dan Artikel

- Fitria, Nur Tiara, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Jurnal Ekonomi Islam, Institut Teknologi Bisnis AAS Surakarta. 2017.
- Hakim, Lukman dan Santoso, *Jual beli ijon dalam perspektif hukum Islam*, STAIN Jurai Siwo Metro, Jurnal Adzkiya Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 04/No.1/ Maret 2016
- Miftahul, Jannah, *Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba'i Salam (Studi Kasus Di Banda Aceh)* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Mohamad, Rokib Qomarudin, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam dan perdata terhadap jual beli sistem mystery box di situs www.bukalapak.com*, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Muchtar, Hamzah Evan, *Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*, Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 18 Edisi Oktober 2017.
- Mulyadi, Wireksa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Mystery Box Di Online Shop Tokopedia*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020
- Nugroho, Julianto Arie, Skripsi: *Permainan Anak Dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Arena Bermain Anak Di Apollo Store Tulungagung)*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018.

- Salim, Munir, 2017. *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Jurnal Al-Daulah Vol. 6 / No. 2.
- Siswadi, 2013 *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim (STAIRA) Lamongan, Jurnal Ummul Qura Vol III.
- Arradian, Danang, *Heboh Belanja Mystery Box di Marketplace, Hasilnya Random, Terkadang Juga Zonk*, <https://tekno.sindonews.com/read/216606/207/heboh-belanja-mystery-box-di-marketplace-hasilnya-a-random-terkadang-juga-zonk-1604283094>, diakses pada 28 Juli 2021.
- Diah, Itsn,a *Marak di Marketplace, Ini Hukum Transaksi Mystery Box dalam Islam*, <https://muslimahdaily.com/khazanah/muslim-digest/item/5324-marak-di-marketplace,-ini-hukum-transaksi-mystery-box-dalam-islam.html>, diakses pada 28 Juli 2021.
- Imam, *Syarat Jual Beli dalam Islam agar Transaksi Sah dan Sesuai Syariat*, <https://www.99.co/id/panduan/syarat-jual-beli>, Diakses pada 25 Oktober 2020.
- Lutfiah,Ainun, <https://www.kompasiana.com/ainunlutfiah/5bbf941e12ae944c9a104f23/keterkaitan-hadist-ekonomi-pada-modal-dalam-jual-beli-yang-tidak-diperbolehkan>, Di akses pada 23 Oktober 2020.
- Nugraha, Daniel, *Toko Online di Indonesia, Sejarah dan Pengaruhnya*, <https://www.paper.id/blog/headline/toko-online-di-indonesia/>, diakses pada 28 Juli 2021.

C. Wawancara

- Toko Super Berhadiah, Wawancara *Online*, Tangerang, pada tanggal 11 Juli 2021
- Toko Light Luna Store, Wawancara *Online*, Bandung, pada tanggal 11 Juli 2021
- Toko Gadgeton_Cell, Wawancara *Online*, Bandar Lampung, pada tanggal 12 Juli 2021
- Toko Arsy Sport, Wawancara *Online*, Tasikmalaya pada tanggal 15 Juli 2021
- Fatimah Nurlatifah, Wawancara, Bengkulu Utara, pada tanggal 26 Juli 2021
- Fafa Redi, Wawancara, Kota Bengkulu, pada tanggal 26 Juli 2021
- M. Setiawan, Wawancara, Kota Bengkulu, pada tanggal 27 Juli 2021
- Syahir, Wawancara, Kota Bengkulu, pada tanggal 27 Juli 2021
- Helbet Triono, Wawancara, Kota Bengkulu, pada tanggal 28 Juli 2021

L

A

M


P

I




R

A

N



1. Wawancara lapak “Super Berhadiah”



Stok Habis
Wishlist barang ini untuk bisa diingatkan saat stok kembali tersedia atau [Cari Barang Serupa](#).

Rp32.500 BEBAS DUNGGUN

Mystery Box HP Mister MR ALADIN REGULER

Terjual 15 ★ 5.0 (5) Foto Pembeli (3) Diskusi (2)

SuperBerhadiah
Online 3 jam lalu • Kota Tangerang

★ 4.5 rata-rata ulasan

[Ingatkan Saya](#)

1:10 4G 84%
Pesanan Diproses

Terima kasih atas orderannya segera kami proses yah 11:52

Terima kasih atas waktunya kak 12:00

Mystery box dalam pandangan kakak tu gmna kak ? 12:01

Ya di mystery Box kita bs dpt hadiah apa aja, bs buat kita senang dan penasaran 12:02

Kalau di toko kakak sendiri, sistem penjualannya gmna kak ? apakah cukup pembeli lihat di deskripsi, dan klaw beli berarti setuju 12:03

Ada juga yang tanya bs dpt apa, apakah dijamin dapat hp, ada juga yang langsung order 12:04

Hai, barang ini... Bisa dikirim har... Terima ka

1:10 4G 84%
Pesanan Diproses

tapi untuk hadiah random kan kak? 12:05

Iy kak 12:10

Untuk isi MB nya itu campur atau 1 jenis kak ? Misal barang elektronik, Fashion, Makanan, Kecantikan dsb. btw udh berapa lama kak jual MB ? 12:23

Iy kak bs campur 12:27

Ini kan yang reguler 32rb bs 1-3 hadiah 12:27

Sedangkan yang Jumbo bs 3-7 hadiah 12:27

Myster Box HP Mister MR Aladin JUMBO Rp 82.000 5.0 (2) BEBAS DUNGGUN

Hai, barang ini... Bisa dikirim har... Terima ka

1:10 4G 84%
Pesanan Diproses

Seperti ini 12:27

elektronik, fashion, kecantikan, makanan. ada semua kakak ? atau ada beberapa yg gk masuk kategori 12:29

Ya bs alat elektronik, hp, mainan, alat kesehatan, alat rumah tangga, bs juga dilihat di kolom deskripsi 12:35

Btw dri kapan kak jual MB ? 12:35




ada produk lain selain MB yg dijual di toko kak ? 12:37

Sudah 1 tahun kurang lebih 12:48

Snack berhadiah 12:48






Biasanya kesepakatan sama

Hai, barang ini... Bisa dikirim har... Terima ka










2. Wawancara lapak “Light Luna Store”











3. Wawancara lapak “Gadgeton_Cell”










4. Wawancara lapak "Arsy Sport"



5. Wawancara saudara “Fafa Redi”



6. Wawancara Saudari “Fatimah Nurlatifah”



7. Wawancara saudara “Syahir”



8. Wawancara saudara “Muhammad Setiawan”



9. Wawancara saudara “Helbet Triono”



10. Barang yang diterima setelah membeli *mystery box*

